

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai satuan masyarakat hukum mempunyai sejarah panjang jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Secara historis, masyarakat desa tumbuh secara alamiah melalui ikatan adat, kesamaan kepentingan, dan kebutuhan bersama untuk menciptakan kehidupan yang aman serta Sejahtera. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia kini terbagi menjadi tiga bagian: Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberikan pemahaman mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka, tetapi juga sebagai entitas hukum yang harus dihargai dan dilindungi dalam struktur-struktur pemerintahan di Indonesia.

Pengaturan tentang desa telah mengalami perubahan beberapa kali di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Desa dan Kekuasaan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara signifikan, kebijakan penyeragaman baik mengenai nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa pada UU Nomor 5 tahun 1979, mengakibatkan hancurnya sistem sosial masyarakat desa yang menjadi penunjang bagi upaya penyelesaian masalah sosial di desa. Otonomi desa yang sebelumnya melekat pada keberadaannya tereduksi

menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Pengakuan dan penghormatan negara terkait dengan keberadaan desa tercermin dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 6 tahun 2014 lebih mengedepankan peran desa secara otonom dengan keunikan hak-hak asal-usulnya, sedangkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 menunjukkan peran pemerintah masih dominan, meskipun telah diimplementasikan konsep desentralisasi sesuai otonomi desa.

Substansi perubahan fundamental dalam UU Desa mencakup pengakuan terhadap hak asal usul, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Meskipun UU No. 6 Tahun 2014 memberikan pengakuan terhadap otonomi desa, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Keberadaan desa dalam perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 cenderung lebih dititikberatkan pada desa otonom dan desa administratif, yang menempatkan desa seperti daerah otonom atau daerah administratif, tetapi hal itu pun masih menimbulkan ketidakjelasan. Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 belum secara jelas menempatkan desa sebagai "subjek kekuasaan", melainkan sebagai "objek kekuasaan", padahal desa yang memiliki otonomi sendiri idealnya

ditempatkan sebagai "subjek kekuasaan". Ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam penetapan kedudukan desa.

Pemerintahan desa mempunyai dua bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, namun Undang- Undang No 6 Tahun 2014 hanya memberi kepastian hukum terbatas pada hak-hak normatif masyarakat desa, namun memerlukan revisi atau penambahan pasal-pasal untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh. pembentukan peraturan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud desa yang demokratis, namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam proses perubahan undang-undang negara relatif lemah dan sering bersifat formal.

penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dari *Fiqih Siyasa* (hukum tata negara dalam perspektif Islam) yang menekankan konsep syura (musyawarah), amanah (kepercayaan), dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini, yang dalam UU Desa dijabarkan sebagai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, sejalan dengan nilai-nilai universal tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih holistik untuk memperkuat otonomi desa dan mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, demokratis, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan otonomi desa pada sistem pemerintahan desa sebelum adanya Undang-Undang Desa?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap kedudukan otonomi desa pada sistem pemerintahan desa ditinjau dari Undang-Undang Desa?
3. Bagaimana kedudukan otonomi desa pada sistem pemerintahan desa di Indonesia ditinjau dari *fiqih siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kedudukan otonomi desa dalam sistem pemerintahan desa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait pengaturan otonomi desa dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dampaknya terhadap kemandirian dan kewenangan desa dalam struktur pemerintahan Indonesia.
2. Menganalisis secara hukum kedudukan otonomi desa dalam sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait asas rekognisi (pengakuan terhadap hak asal-usul), asas subsidiaritas (penyerahan kewenangan ke tingkat terendah), kewenangan desa berskala lokal, serta kedudukan desa sebagai subjek hukum dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.
3. Memahami dan menganalisis kedudukan otonomi desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia ditinjau dari perspektif *fiqih siyasah*,

meliputi prinsip-prinsip pemerintahan lokal dalam Islam seperti syura (musyawarah), amanah (kepercayaan dan tanggung jawab), adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan umum), serta relevansi konsep siyasah syar'iyah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mandiri, demokratis, dan berkelanjutan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian hukum tata pemerintahan desa dengan memperdalam pemahaman mengenai kedudukan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta *fiqh siyasah*. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya akademik terkait hubungan antara norma positif dan norma Islam dalam mengatur kewenangan lokal masyarakat desa dan memberi landasan tentang bagaimana konsep rekognisi dan subsidiaritas dalam UU Desa menegaskan kembali hak asal-usul desa dan memposisikannya sebagai subjek pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam literatur tentang dinamika hukum pemerintahan desa.²

2. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan penguatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya bagi pemerintah

² Muhammad Hamdan Khidir Bilyan dan Heriyanto, "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa: Tinjauan Terhadap UU No. 6 Tahun 2014," *Jurnal Al- Mizan*, Vol. 11, No. 2 (2024), hlm.318-331.

desa, pemerintah daerah, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam tata kelola pemerintahan lokal. Dan membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, termasuk pengakuan terhadap hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kedudukan desa sebagai entitas hukum yang mandiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pemerintah desa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan prinsip rekognisi, subsidiaritas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik lokal dan memberikan sudut pandang etis melalui *fiqih siyasah* yang menekankan nilai keadilan, musyawarah, serta kemandirian komunitas sebagai pedoman normatif dalam merancang kebijakan desa yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pendekatan ini dapat memberikan alternatif solusi untuk memperkuat tata kelola desa yang responsif, demokratis, berkeadilan dan juga berguna bagi pemerintah dalam mengevaluasi berbagai tantangan dalam implementasi UU Desa, seperti kapasitas aparatur desa, pengelolaan keuangan desa, serta kualitas partisipasi masyarakat yang dalam sejumlah kajian masih menjadi hambatan dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya.³

Pemerintah desa dan BPD dapat merumuskan strategi peningkatan

³ Kusnadi, Y. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa di Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 47-49.

kapasitas kelembagaan dan memperbaiki mekanisme musyawarah desa agar sesuai dengan asas good governance, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian mengenai pembentukan peraturan desa dan penerapan asas-asas pemerintahan yang baik.

E. Penegasan Istilah

Beberapa istilah kunci perlu ditegaskan agar pembahasan memiliki kejelasan makna dan konsistensi konsep. Istilah otonomi desa dipahami sebagai kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, tradisi, serta kewenangan lokal berskala desa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsep ini mengandung unsur rekognisi, subsidiaritas, dan kemandirian desa sebagai entitas hukum dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sementara itu, istilah kedudukan desa merujuk pada posisi yuridis desa sebagai satuan masyarakat hukum yang diakui keberadaannya oleh negara serta memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan melalui pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Kedudukan ini dipertegas sebagai bagian dari struktur ketatanegaraan Republik Indonesia yang memiliki dasar konstitusional dan memperoleh ruang pengaturan tersendiri.⁴

Adapun pemerintahan desa dimaknai sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala desa beserta perangkatnya, yang bertanggung

⁴ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, trans. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2020), hlm. 45.

jawab terhadap pelaksanaan kewenangan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan pelaksana kedaulatan lokal berdasarkan tradisi, partisipasi, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Istilah *fiqih siyasah* merujuk pada disiplin ilmu dalam hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, hubungan negara dengan masyarakat, serta prinsip-prinsip politik yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kemakmuran umat.

Dalam konteks *fiqih siyasah* digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip pemerintahan Islam seperti musyawarah, amanah, keadilan, dan kemandirian komunitas dapat menjadi kerangka normatif dalam memahami otonomi desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. penegasan istilah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pembahasan berlangsung dalam kerangka konsep yang jelas, komprehensif, dan selaras dengan teori hukum positif serta ditinjau dari *fiqih siyasah*